

**PRAKTIK BARTER BERAS *ANYAR* DENGAN BERAS *LAWAS*
DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN NORMATIF
STUDI DI SALAH SATU DESA YANG BERADA DI KABUPATEN
SLEMAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

FIRDAN AHMAD JANGKI DAUSAT
20103080065

PEMBIMBING :

DR. KHOLID ZULFA, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Barter beras *anyar* dengan beras *lawas* merupakan praktek muamalah yang masih dilakukan oleh masyarakat khususnya para petani dan pengepul beras. Akan tetapi dari segi praktiknya, jual beli barter tersebut teridentifikasi sebagai *riba fadhil*, karena terdapat perbedaan ukuran dan nilai barang yang dipertukarkan, sehingga terjadi selisih nilai barang yang dipertukarkan. Barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang harus sama jenisnya, nilainya sama, dan berlangsung seketika. Namun dalam realita kehidupan sehari-hari masih banyak para petani maupun pengepul beras yang masih melakukan transaksi jual beli barter beras tersebut. Berangkat dari fenomena ini, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan sosiologis-normatif terhadap jual beli barter beras *anyar* dengan beras *lawas* yang terjadi di masyarakat. Alasan mengapa praktik barter beras *anyar* dengan beras *lawas* masih terus dilakukan dan bagaimana tinjauan sosiologis-normatif terhadap praktik barter beras yang dilakukan oleh masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan sosiologis-normatif, lebih kusus memanfaatkan kajian-kajian sosiologi yaitu teori strukturasi dan juga kajian-kajian normatif yaitu *al-'urf*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli barter beras *anyar* dengan beras *lawas* yang dilakukan oleh masyarakat mengandung unsur *riba*. Akan tetapi, praktik barter beras ini masih terus dijalankan karena salah satu sebabnya karena adanya pemerintah sebagai (struktur) di sini, yaitu pemerintah secara makro tidak bisa menyuplai dan memenuhi kebutuhan makanan masyarakatnya (agen). Kedua ahli gizi dan tokoh agama yang jarang memberikan berupa pencerahan-pencerahan kesehatan dan hukum agama, sehingga fenomena ini dapat terjadi. Fakta sosial yang muncul di masyarakat yaitu karena negara belum mampu memenuhi ketercukupan pangan sehingga menjadikan mereka tidak mempunyai pilihan lain melakukan praktik barter beras *anyar* dengan beras *lawas*. Namun praktik barter beras seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dalam praktik yang dilakukan mengandung unsur *riba*. Sebab masih terus dilakukan yaitu karena ketidaktahuan terhadap hukum jual beli barter serta terbentur oleh keadaan ekonomi, sehingga mereka mengabaikan hukum Islam, dan dalam bingkai hukum Islam hal ini bisa dikatakan sebagai *al-'urf al-fasid*.

Kata Kunci: Barter, Beras, Sosiologis Normatif

ABSTRACT

Bartering new rice with old rice is a muamalah practice that is still practiced by the community, especially farmers and rice collectors. However, in terms of practice, the barter trade is identified as riba fadhl, because there are differences in the size and value of the goods exchanged, resulting in a difference in the value of the goods exchanged. Barter that is allowed in Islam is goods that must be of the same type, the same value, and take place immediately. However, in the reality of daily life, there are still many farmers and rice collectors who still carry out rice barter transactions. Departing from this phenomenon, the authors are interested in examining more deeply the sociological-normative review of the barter sale of new rice with old rice that occurs in the community. The reason why the practice of bartering new rice with old rice is still carried out and how the sociological-normative review of the practice of bartering rice carried out by the community.

This type of research is field research. With a sociological-normative approach, more specifically utilizing sociological studies, namely structuration theory and also normative studies, namely al-'urf. While the data analysis method used is descriptive qualitative. In the data collection method, the authors used observation, interviews, and documentation.

The results of this study show that the barter trade of new rice with old rice carried out by the community contains elements of usury. However, the practice of bartering rice is still carried out because one of the reasons is due to the negligence of the government as (structure) here, namely the government at a macro level cannot supply and fulfill the food needs of its people (agent). Secondly, nutritionists and religious leaders rarely provide health enlightenment and religious law, so that this phenomenon can occur. The social fact that emerges in the community is that because the state has not been able to fulfill food sufficiency, they have no other choice to barter new rice with old rice. However, the practice of bartering rice like this is not allowed in Islam, because the practice contains elements of usury. The reason it is still being done is because of ignorance of the law of buying and selling barter and being hit by economic circumstances, so they ignore Islamic law, and in the frame of Islamic law this can be said to be al-'urf al-fasid.

Keywords: Barter, Rice, Normative Sociology

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Firdan Ahmad Jangki Dausat

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Firdan Ahmad Jangki Dausat

Nim : 20103080065

Judul : **Praktik Barter Beras *Anyar* Dengan Beras *Lawas* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Normatif (Studi Di Salah Satu Desa Yang Berada Di Kabupaten Sleman)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami menghadap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Juli 2024 M

9 Muharram 1446 H

Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa. M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-712/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK BARTER BERAS ANYAR DENGAN BERAS LAWAS DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN NORMATIF STUDI DI SALAH SATU DESA YANG BERADA DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRDAN AHMAD JANGKI DAUSAT
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080065
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66b0a0b76f507

Ketua Sidang

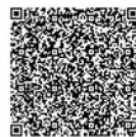
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 66b08baf3619c

Penguji I

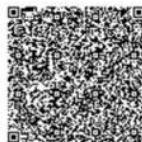
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 66ac6317d6280

Penguji II

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 66b1a2b7874b1

Yogyakarta, 22 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firdan Ahmad Jangki Dausat

Nim : 20103080065

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul **“Praktik Barter Beras Anyar Dengan Beras Lawas Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Normatif (Studi Di Salah Satu Desa Yang Berada Di Kabupaten Sleman)”** ini seluruhnya adalah hasil peneliti yang saya lakukan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Firdan Ahmad Jangki Dausat

NIM. 20103080065

MOTTO

**“JIKA KAMU PUNYA TEKAD,
BUKTIKAN PADA DIRI SENDIRI, BUKAN PADA ORANG LAIN”**

- *KH. Mu'tashim Billah, SQ. M.Pd.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini, kecuali lembar persembahan. Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT. Sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang diberikan,

Karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggung jawab seorang anak kepada kedua orangtuanya,

Karya ini saya berikan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang diberikan,

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia sebagai pengabdian kepada tanah air,

Kepada keluarga dan kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat, dukungan, dan masukannya kepada saya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-

هـ	Hā'	<i>ḥ</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h* :

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جهية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جهية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الْوَتَى	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَام	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el-nya)

الْأَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الْأَشْهُم	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkain

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى انفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهم انسة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, dan segala karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Praktik Barter Beras Anyar Dengan Beras Lawas Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Normatif (Studi Di Salah Satu Desa Yang Berada Di Kabupaten Sleman)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penyusun berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, serta kemudahan dalam penyusunan skripsi;
5. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawwam, M.A., M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
7. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Program Studi yang telah membantu dalam hal administrasi penyusunan skripsi ini;
8. Kedua orang tua dan keluarga, Bapak Suparyanto, Ibu Suratini dan keluarga ku tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penyusun;
9. Pemerintah balai desa yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian ini;
10. Pihak masyarakat desa yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang membantu dalam penyusunan skripsi ini;

11. Terima kasih untuk pemilik nama Siti Afiyah Usman telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penyusun dan penyemangat sebagai kontribusi dalam penyusunan skripsi ini;
12. Teman-teman “Kos Samirono” (Syahrul, Abi, Kholil, Bagus, Alan, Asril, Zidan, Alif) yang telah menjadi rekan seperjuangan penyusunan selama masa perkuliahan;
13. Teman-teman “Kerajaan”, kelompok KKN-111 Dusun Krajan (Abror, Akal, Isma, Mazia, Fia, Alvira, Niken, Nissa, Ilmi) yang telah memberikan warna-warni di tempat KKN;
14. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, dan sebagainya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Penyusun,

Firdan Ahmad Jangki Dausat

NIM. 20103080065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Bentuk Jual Beli	38
B. Jual Beli Barter (<i>Bai' Al-Muqayyadah</i>).....	41
1. Pengertian Jual Beli Barter.....	41

2. Rukun dan Syarat Barter	42
3. Barter Menurut Ulama	43
C. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	44
D. Teori Strukturasi Anthony Giddens	47
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI BARTER	56
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa	56
1. Keadaan Geografis	56
2. Demografis Desa.....	57
B. Deskripsi Tentang Praktik Jual Beli Barter.....	61
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARTER BERAS <i>ANYAR</i> DENGAN BERAS <i>LAWAS</i>	68
A. Sebab terjadinya Praktik Barter Beras <i>Anyar</i> dengan Beras <i>Lawas</i>	68
B. Tinjauan Sosiologis Normatif terhadap Praktik Barter Beras <i>Anyar</i> dengan Beras <i>Lawas</i>	79
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu sama lainnya (*bermuamalat*), manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diinginkannya. Supaya mereka saling tolong-menolong, ataupun tukar-menukar keperluan hajatnya dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi kepada manusia untuk pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungannya, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.¹

Agama Islam mengatur interaksi sesama dalam melakukan kegiatan *mu'amalah*, yang mana *mu'amalah* adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablu min nas*) dalam hidup dan kehidupan. Sebagaimana halnya dalam kepemilikan harta, Islam tidak membatasi jumlah kepemilikan harta termasuk keuntungan ataupun laba dari transaksi jual beli, namun dalam Islam dibatasi dengan perolehan dan pendayagunaan hartanya menurut syari'at Islam. Hal ini disebabkan, syari'ah

¹ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Aunur Rafi (Jakarta: Robbani Press, 2002). hlm 348

merupakan etika bagi umat Muslim dalam melakukan aktifitas ekonomi sehari-hari.²

Tujuan *mu'amalah* tersebut yaitu agar terciptanya hubungan harmonis antara sesama manusia dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman diantara mereka. Tidak ada satu pun manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendirian. Manusia mesti membutuhkan orang lain. Karena itu, manusia disebut makhluk sosial, yakni makhluk yang berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut nantinya manusia bisa memenuhi kebutuhannya.

Untuk memenuhi kebutuhannya, Islam mengajarkan beberapa etika yang harus dipatuhi umatnya khususnya dalam melakukan aktivitas jual beli antara lain yaitu, harus bersifat jujur, transparan, dan adil terhadap barang yang akan dijual kepada orang lain misalkan seperti barang itu cacat atau bagus, tidak ada paksaan atau tipuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli, serta menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :³

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

Bahwa dalam ayat di atas menjelaskan tentang larangan umat Islam mencari harta lewat cara yang bathil, cara yang bahtil yang di maksud yaitu perbuatan yang

² Umi Riyanti, "Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau), *Skripsi* Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, (2016)

³ An-Nisa (4) : 29

merugikan orang lain seperti mencuri, merampas, dan harta riba. Untuk itu umat Islam diperbolehkan mencari harta dengan cara yang baik, salah satunya yaitu dengan berniaga.⁴

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah seiring pertumbuhan manusia itu sendiri, baik fisik maupun sosial. Seseorang bekerja karena ada yang hendak dicapainya, yaitu untuk mendapatkan rezeki untuk kelangsungan hidupnya, begitupun dengan masyarakat Desa M.

Masyarakat di Desa M sendiri tidak terlepas dari bekerja, misalkan menanam padi, membudidayakan ikan, berternak hewan, berjualan dan masih banyak lagi. Namun sampai saat ini barter masih ada di masyarakat khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. Barter yaitu suatu sistem transaksi jual beli di mana sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dalam pertukarannya, kedua jenis barang tersebut harus sama nilainya. Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantara.⁵ Sebagai contohnya adalah jual beli barter beras yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa M, merupakan kegiatan masyarakat yang masih sering dilakukan.

Pelaksanaan barter beras yang sering dilakukan masyarakat di Desa M yaitu antara pengepul beras dan masyarakat di sana, ketika pengepul beras di sana

⁴ Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ed. Saifuddin Zuhri Qudsy (Yogyakarta: Diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar, 2008 hlm.70).

⁵ Izzatun Maghfirah, "Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2021).

kehabisan persediaan pasokan beras yang bagus (yang baru dipanen) untuk dijual di pasar, biasanya pengepul beras akan mendatangi setiap rumah masyarakat yang sudah baru panen, untuk di tawar oleh pengepul beras untuk menukarkan beras *lawas*-nya (yaitu beras yang telah disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama sejak dipanen) dengan beras *anyar* (beras baru panen) milik masyarakat tersebut, dengan praktiknya bahwa pengepul beras bersedia menukar 6 kilogram berasnya dengan 5 kilogram beras yang baru. Jadi ada selisih 1 kilogram pada setiap takaran berasnya.⁶ Dimana pengepul beras dapat persediaan beras *anyar* untuk dijual di pasar sedangkan masyarakat yang menukarkan berasnya tadi mendapatkan beras yang lebih banyak untuk persediaan pangan rumah mereka.

Akan tetapi, dari pertukaran beras *anyar* dengan beras *lawas* tersebut bisa berdampak pada gizi buruk, stunting, dan makanan yang tidak bergizi dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan lainnya, terutama jika terjadi secara terus-menerus. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengonsumsi makanan tersebut, tetapi juga dapat memengaruhi generasi berikutnya,⁷ karena beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Desa M. Bahwa di sini orang rela menukarkan beras *anyar* dengan beras *lawas* agar bisa menambah kebutuhan beras yang lebih banyak, dan rela menurunkan kualitas makanannya demi bisa bertahan hidup. Seringkali, dalam situasi ketidakcukupan pangan atau kesulitan

⁶ Lihat Tabel 3 ‘Penilaian Barter’, hlm. 64.

⁷ Dinas Komunikasi Dan Informatika, Cegah Gizi Buruk Pada Beras, 07 Desember 2022. <https://diskominfo.probolinggokota.go.id/detail/cegah-gizi-buruk-bulog-edarkan-beras>.

ekonomi,⁸ masyarakat dapat terpaksa mengorbankan kesehatan mereka demi memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan. Berdasarkan masalah di atas, apakah pemerintah daerah setempat hanya menutup mata dan membiarkan kekurangan pangan itu terus terjadi, ataukah bisa disebabkan dari masyarakat sendiri yang mungkin masih kurang usaha dalam mencukupi kebutuhannya.

Selain itu dalam transaksi jual beli menggunakan sistem barter di atas juga teridentifikasi sebagai riba *fadh*, karena yang pertama, perbedaan ukuran dalam barter beras, dan yang kedua ada perbedaan terhadap nilai barang yang dipertukarkan, sehingga terjadi selisih nilai barang yang dipertukarkan. Barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang akan dipertukarkan harus sama jenisnya, nilainya sama, dan berlangsung seketika (tunai). Sedangkan kebiasaan barter yang dilakukan masyarakat di Desa M yaitu transaksinya berlangsung (tunai), tetapi barang yang dibarterkan memiliki perbedaan takaran atau ukuran nilainya, dan juga barang yang dipertukarkan adalah jenis barang ribawi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penyusun, tentang kebiasaan masyarakat dalam praktik barter di atas, maka judul yang akan diangkat oleh penyusun adalah **“PRAKTIK BARTER BERAS *ANYAR* DENGAN BERAS *LAWAS* DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN NORMATIF STUDI DI SALAH SATU DESA YANG BERADA DI KABUPATEN SLEMAN”**.

⁸ RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKal) TAHUN 2022-2027, Bab 3 tentang potensi dan masalah, hlm. 46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yang dapat dikaji dan dibahas lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa praktik barter beras *anyar* dengan beras *lawas* dilakukan oleh masyarakat Desa M?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis normatif terhadap praktik barter beras yang dilakukan masyarakat Desa M?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan :

1. Untuk menjelaskan terhadap faktor-faktor apa yang melatar belakangi praktik barter beras yang dilakukan masyarakat Desa M.
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologis normatif terhadap praktik barter beras yang dilakukan masyarakat Desa M.

Kegunaan :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu penelitian ini dapat memberikan pandangan serta kontribusi pemikiran bagi perkembangan keilmuan Islam untuk memperluas pengetahuan sistem ekonomi Islam khususnya di bidang *mu'amalah* dan dapat bermanfaat bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut objek penelitian yang berkaitan dengan jual beli dengan cara barter yang di praktikkan oleh masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis, yaitu penelitian ini dapat memberikan gambaran salah satu bentuk jual beli dan memberikan pemahaman serta pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan praktik jual beli dengan cara barter.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, telaah pustaka juga diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang dibahas serta memberikan perbedaan pembahasan pada penelitian dengan yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga dalam penelitian ini, Berdasarkan kajian-kajian terdahulu ada beberapa kajian yang relavan dengan kajian ini di antaranya :

Penelitian oleh Ahmad Lathif Sirojul Rohmat, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul, **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Pekon Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini mengkaji mengenai jual beli barter antara padi yang baru dipanen ditukar dengan padi yang siap dijadikan benih, jual beli tersebut dilakukan ketika waktu musim panen dan akan memasuki musim tanam selanjutnya, untuk membuat benih padi harus melalui proses yang panjang, sehingga untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya pengeluaran untuk mendapatkan benih yang unggul petani melakukan jual beli padi dengan sistem barter dengan petani yang lainnya yang mempunyai stok padi lama yang siap untuk dijadikan benih, namun dalam transaksi barter ini penjual meminta

adanya tambahan 20% perkuintalnya agar tidak mengalami kerugian. Dalam pelaksanaan praktik jual beli sistem barter ini termasuk dalam jual beli *'araya* karena dalam jual beli tersebut terdapat pengecualian dari jual beli yang diharamkan.⁹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Lathif Sirojul Rohmat, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Diantaranya persamaannya yakni sama-sama meneliti masalah praktik barter dengan jenis penelitian kualitatif, Akan tetapi, bedanya penelitian Ahmad Lathif Sirojul Rohmat meneliti mengenai jual beli barter antara padi yang baru dipanen ditukar dengan padi yang siap dijadikan benih yang di analisis menggunakan hukum Islam sedangkan skripsi yang akan diteliti ini membahas masalah praktik barter dengan jenis penelitian kualitatif, kemudian ditinjau dari sosiologis-normatif.

Kemudian Penelitian oleh Agus Salim, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul **“Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan mengkaji mengenai praktik barter antara barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit tersebut yang dilihat dari perspektif hukum Islam. Dalam praktik tersebut belum memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan jual beli. Karena praktik barter antara barang bekas dengan mainan ini merupakan transaksi yang terlarang, karena di dalamnya selain ada unsur penipuan juga

⁹ Ahmad Lathif Sirojul Rohmat, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2020).

dikarenakan salah satu pelakunya masih belum dewasa.¹⁰ Persamaan penelitian penyusun dengan Agus Salim adalah yakni sama-sama meneliti masalah praktik barter dengan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu yang pertama jenis barang yang di barterkan antara barang bekas dengan Mainan, sedangkan yang penyusun akan teliti yaitu jenis barang yang di barterkan sama antara beras dengan beras. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada prespektifnya dimana Salim Agus meninjau dari hukum Islam, sedangkan penyusun mengkaji dari tinjauan sosiologis-normatif.

Kemudian Penelitian oleh Umi Riyanti, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berjudul, **“Jual Beli Barter Dalam Prespektif Ekonomi Syariah” (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)**, Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang praktik jual beli barter di desa tersebut yang dilihat dari perspektif ekonomi syariah. Dalam praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Objek dalam penelitian ini adalah beras dengan sayur.¹¹ Persamaan penelitian penyusun dengan Umi Riyanti adalah yakni sama-sama meneliti masalah praktik barter dengan jenis penelitian kualitatif.

¹⁰ Agus Salim, “Praktik Barter Antara Barang Bekas Dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, (2010).

¹¹ Umi Riyanti, “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”, *Skripsi* Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, (2016).

Perbedaannya yaitu yang pertama jenis barang yang di barterkan antara beras dengan sayur, sedangkan yang penyusun akan teliti yaitu jenis barang yang di barterkan sama antara beras dengan beras. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada prespektif analisisnya dimana Umi Riyanti menganalisis dari ekonomi Islamnya. Sedangkan penyusun mengkaji dari sosiologis-normatif.

Kemudian Penelitian oleh Khairul Amri, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan mengkaji mengenai praktik jual beli barter di desa tersebut yang dilihat dari perspektif *fiqh mu’amalah*. Dalam praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan jual beli. Namun praktik barter yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi tersebut harga barang yang di transaksikan tidak sesuai dengan harga barang pada umumnya dan barang yang masyarakat *barterkan* itu bukan barang yang sejenis.¹² Persamaan penelitian penyusun dengan Khairul Amri adalah yakni sama-sama meneliti masalah praktik barter dengan jenis penelitian kualitatif. Namun letak perbedaannya pada penelitian ini yang memfokuskan penelitiannya pada praktik barter barang secara umum dan barter antar barangnya yang tidak sejenis kemudian di kaji dengan *fiqh mu’amalah*.

¹² Khairul Amri, “Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi* Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, (2019).

Sedangkan penyusun mengkaji dari prespektif sosiologis-normatif dan barang yang dibarterkan sama jenisnya.

Dari hasil telaah di atas, penyusun tidak menemukan pembahasan yang benar-benar sama secara keseluruhan. Di sini hanya menemukan persamaan membahas kegiatan jual beli dengan barter, namun di sini terjadi perbedaan dalam pembahasan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dari segi isi maupun segi lokasi. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Desa M, mengambil objek tentang praktik barter beras, yang menjelaskan pandangan sosiologis-normatif terhadap praktik barter beras yang dilakukan masyarakat pada Desa M.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap obyek permasalahan. Maka dari itu penyusun menggunakan beberapa teori di antaranya

1. Jual Beli Barter (*Bai' Al-Muqayyadah*)

a) Pengertian Barter dalam Islam

Barter atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan dengan tukar menukar merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Dalam terminologi *fiqh*, barter diartikan sebagai bentuk jual beli tukar menukar barang yang telah dipraktikkan masyarakat ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar

menukar dalam melakukan transaksi. Tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli atau bisa disebut juga saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹³

Barter adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti kita menukarkan antara baju dengan sepatu.¹⁴ Oleh karena itu, tukar menukar barang identik dengan jual beli karena keduanya sama-sama saling menukarkan barang/hak milik yang bermanfaat atau atas dasar suka sama suka karena barter merupakan cara yang paling tradisional dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Rukun dan Syarat Barter

Syamsul Anwar menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian atau akad dalam Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat perjanjian atau akad. Oleh karena itu pada dasarnya rukun dan syarat sahnya tukar menukar atau *barter* sama dengan rukun dan syarat sahnya perjanjian atau akad pada umumnya. Lebih lanjut menurut Syamsul Anwar, rukun perjanjian dalam hal ini berlaku juga untuk rukun perjanjian tukar menukar atau *barter* terdiri atas: *pertama*, adanya para pihak yang membuat akad atau perjanjian; *kedua*, pernyataan kehendak para pihak; *ketiga*, adanya obyek akad/perjanjian dan keempat, adanya tujuan akad. Sedangkan syarat akad secara umum dibedakan menjadi empat, yaitu *pertama*, syarat terbentuknya akad (*syurūṭ al-in'iqād*); *kedua*,

¹³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung; PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

¹⁴ H. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung; Bandung; PT. Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.

syarat keabsahan akad (*syurūt aṣ-ṣiḥḥah*); *ketiga*, syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurūt-naḥāz*); *keempat*, syarat mengikatnya akad (*syurūt al-luzūm*).¹⁵

c) Pendapat Ulama tentang Praktik Barter

Kegiatan tukar menukar atau *barter* tentunya tidak terlepas dari perosalan riba. Al-Qur'an dan hadis secara gamblang telah mengharamkan riba dan sebaliknya menghalalkan jual beli. Hal ini sebagaimana firman Allah swt, dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :¹⁶

... واحل الله البيع و حرم الربوا ...

Ayat di atas mengandung makna bahwa tidak boleh sesuatu barang di jual atau ditukar dengan sejenisnya sedang yang satunya tidak sama ukurannya. Seperti menjual atau menukar kurma kering dengan kurma basah dengan ukuran yang sama. Pada konsep mu'amalah, terdapat kaidah ushul *fiqh* yang menyatakan bahwa “pada asalnya ber-mu'amalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”. Kaidah ini menunjukkan bahwa menukar barang sejenis itu dibolehkan, namun akan berubah menjadi tidak dibolehkannya apabila menyimpang dari ketentuan. Dalam hadits Ubadah bin Shamit ra, Nabi Muhammad saw bersabda:¹⁷

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta; PT. Rajawali, 2007), hlm. 96.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 279

¹⁷ Ibn. Al-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, (Surabaya: Toko Kitab Al- Hidayah, tt), hlm. 96

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
 بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه
 الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Terdapat ketentuan dalam hadis tersebut bahwa menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak itu tidak boleh, kecuali jika jual beli itu seimbang dan tunai. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi dibolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan lainnya baik penjual atau pembeli.¹⁸

Terkait dengan persoalan tukar menukar ini, dikalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat, hal ini tidak lepas dari perbedaan masalah barang yang dikatakan sejenis atau tidak sejenis. Misalnya: *Pertama*, menukar daging dengan daging. Berkaitan dengan hal ini para fuqaha berselisih pendapat, Imam Malik membagi daging menjadi tiga jenis yaitu daging hewan berkaki empat satu jenis, daging hewan yang hidup di air satu jenis, dan daging seluruh burung menjadi satu jenis. Ketiga jenis daging tersebut berbeda-beda dan diperbolehkan kelebihan padanya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masing-masing ketiga jenis tersebut berbeda dan terdiri dari banyak jenis, sehingga diperbolehkan kelebihan padanya kecuali pada satu jenis itu sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i ada dua pendapat, pendapat

¹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai".

pertama sama pendapat Abu Hanifah, sedangkan kedua mengatakan bahwa seluruh daging tersebut adalah satu jenis. *Kedua*, menjual atau menukar roti dengan roti, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak apa-apa menukar roti dengan roti dengan berlebih atau seimbang. Alasannya roti telah melalui proses pengolahan, sehingga telah dianggap keluar dari jenis barang yang terkena riba (bukan barang ribhawi lagi). Imam Syafi'i justru melarang menukar dengan seimbang, apalagi dengan berlebih, alasannya karena barang tersebut telah berubah sehingga sulit diketahui kadar keseimbangannya yang harus dipegang, sedangkan Imam Malik memperbolehkan menjual atau menukar roti dengan seimbang. *Ketiga*, menjual atau menukar tepung dengan gandum. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanifah dibolehkan. Sementara Ibnu Majasyun dari kalangan Imam Malik menyatakan tidak boleh. Pelarangan hanya berlaku manakala tolak ukur keseimbangan adalah takaran, sedangkan pihak yang membolehkan hanya berlaku manakala tolak ukur keseimbangan adalah timbangan.¹⁹

2. Teori Strukturasi (Anthony Giddens)

Teori Strukturasi merupakan teori sosiologi yang mengupas teori sosiologi di Inggris pada dasawarsa yang lalu yang dikenalkan oleh Anthony Giddens. Teori ini banyak digunakan sebagai jalan tengah dalam banyak permasalahan sosiologis, karena teori ini menilai ketika terjadi gejala sosial maka tidak bisa disalahkan ataupun dibenarkan salah satunya. Akan tetapi, memandang bahwa

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fikih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 291.

keduanya saling berhubungan dan memiliki ketergantungan. Menganalisis strukturasi sistem sosial berarti mengkaji mode-mode tempat diproduksi dan direproduksinya sistem-sistem itu dalam interaksi, yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas utama aktor-aktor di tempat tertentu yang menggunakan aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya dalam konteks tindakan yang berbagai ragam. Hal terpenting dalam gagasan strukturasi adalah teorama dualitas struktur, yang secara logis disiratkan dalam argument-argumen di atas. Menurut gagasan dualitas struktur, sifat struktural sistem sosial keduanya merupakan media dan hasil praktek yang mereka organisasikan secara rekursif.²⁰

Dengan teori ini, penyusun akan membedah pokok permasalahan dalam praktik barter beras yang dilakukan masyarakat di Desa M dengan pemerintah daerah setempat, atau dalam teori strukturasi disebut agen dan struktur, yang dimana agen ditempatkan pada pelaku atau masyarakat di Desa M dan struktur ditempatkan pada pemerintah daerah setempat. Dalam buku Antony Giddens sangat dijabarkan dengan luas apa yang dimaksud dengan agen dan struktur, namun penyusun menarik kesimpulan yang dijabarkan melalui pokok permasalahan yang diteliti. Agen merupakan pelaku yang melakukan perilaku yang berupa tindakan barter beras *anyar* dengan beras *lawas* yang tujuannya untuk memperbanyak persediaan pangan yang mau tidak mau konsekuensinya adalah bisa menyebabkan gizi buruk dan penyakit kesehatan lainnya. Namun, pemerintah sebagai struktur abai terhadap pelaku barter beras *anyar* dengan

²⁰ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial* (Yogyakarta: Pedati, 2011). hlm. 15

beras *lawas* tersebut. Oleh karena itu di sini peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi kekurangan pangan dan menyediakan dukungan bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau misi tertentu.

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti di Desa M, Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan praktik *barter* beras di Desa M.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati.²¹ Dalam penelitian ini penyusun ingin menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung terkait praktik *barter* beras di Desa M.

c) Sumber Data

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Tjun Surjaman (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 3.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang diteliti.²² Adapun data primer ini diperoleh dari masyarakat Desa M.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil atau dikumpulkan penyusun dari berbagai sumber yang telah ada (penyusun sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari artikel-artikel internet mengenai sistem barter, buku-buku mengenai jual beli, literatur, maupun pustaka yang relevan.

d) Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penyusun melakukan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengamatan. Dalam hal ini, penyusun melakukan pengamatan terhadap

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan* (Jakarta: PT. Kencana, 2019), hlm. 345.

aktivitas para pihak yang melakukan transaksi barter beras yaitu antara penjual dan pembeli.

2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan berhadapan secara langsung percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini penyusun akan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) kepada para informan di Desa M.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, agenda dan sebagainya. Dengan adanya data dokumentasi ini penyusun dapat mengumpulkan data-data dengan kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dengan teknik ini, penyusun mencari dan meneliti catatan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan obyek penelitian.

e) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-normatif. lebih khusus memanfaatkan kajian-kajian sosiologi yaitu teori strukturasi dan juga kajian-kajian normatif yaitu *al- 'urf*. Pendekatan sosiologis untuk mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Sedangkan pendekatan normatif, memandang masalah yang didasarkan

pada hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, hadits, kaidah ushul *fiqh* dan pendapat para ulama terkait dengan pelaksanaan hukum Islam.

f) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah suatu data agar mudah untuk dipahami sehingga mampu memberikan petunjuk dalam pengambilan kesimpulan untuk penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dipilih bagian-bagian yang penting untuk dikaji. Kemudian dari pemilihan tersebut akan dijelaskan dalam deskripsi-deskripsi yang informatif sehingga mampu memberikan pemahaman yang mudah guna mempermudah proses pengambilan kesimpulan. Selanjutnya setelah data-data tersebut telah dideskripsikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian-rangkaian untuk menyelesaikan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun membagi pembahasan penelitian menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya masih terdapat beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Latar belakang merupakan bagian yang berisi tentang sesuatu yang melatarbelakangi penyusun melakukan penelitian ini yang kemudian dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang dituangkan dalam rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan merupakan bagian yang

berisi mengenai tujuan penyusun melakukan penelitian ini serta kegunaan atau manfaat yang diharapkan penyusun melalui penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis. Lalu telaah pustaka merupakan bagian yang berisi mengenai penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang mampu mendukung jalannya penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian merupakan bagian yang berisi mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta teknik penyusun dalam memperoleh data penelitian.

Bab kedua, berisi mengenai landasan teori-teori yang merupakan deskripsi umum yang digunakan penyusun untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian, Meliputi: gambaran lokasi penelitian seperti gambaran objek umum objek penelitian, dan penyajian fakta dan data yang ada di lapangan mengenai praktik *barter* beras dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya praktik *barter* beras.

Bab keempat, Analisis penelitian, meliputi praktik *barter* beras yang dilakukan masyarakat Desa M, serta tinjauan sosiologis normatif tentang Praktik *barter* beras pada masyarakat Desa M.

Bab kelima, berisi penutup yaitu mencakup kesimpulan dari analisis data yang dilakukan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran untuk permasalahan yang menjadi inti pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tentang praktik barter beras *anyar* dengan beras *lawas* di Desa M, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik barter beras *anyar* dengan beras *lawas* terjadi dualitas, antara struktur dan agen. Struktur merupakan sebagai hasil dari tingkah laku agen yang diorganisasikan secara berulang. Dengan kata lain, struktur bukan hanya memandu tindakan, tetapi juga merupakan akibat dari tindakan agent dalam proses produksi dan reproduksi sistem sosial. Struktur penelitian ini adalah pemerintah Desa M beserta elemen-elemen yang berada di dalamnya; Dinsos (dinas sosial setempat dapat lebih efektif dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat), bidang gizi masyarakat desa, dan tokoh agama (tidak pernah memberikan perencanaan-perencanaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah). Elemen-elemen yang ada di pemerintah desa inilah yang kemudian menjadi sasaran oleh agen untuk melakukan agensinya. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang bisa mempengaruhi agen dalam bertindak untuk melakukan perubahan dan membuat agen memiliki alasan sendiri untuk mengubah kondisi struktur tersebut. Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa kondisi struktur pemerintah Desa M melatarbelakangi agen untuk

bertindak dan memotivasi agen untuk terus melakukan praktik sosialnya melalui praktik barter untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Sedangkan tinjauan sosiologis normatif terhadap praktik barter beras *anyar* dengan beras *lawas* antara petani dan pengepul beras adalah gagalnya publik dalam mentaati hukum Islam adalah ketidaktahuan terhadap hukum jual beli berter dan juga karena masyarakatnya terbentur oleh keadaan ekonomi sehingga mereka mengabaikan hukum Islam, dan dalam bingkai hukum Islam hal ini bisa dikatakan sebagai *al-‘Urf al-fasīd*.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian penyusun yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran pada pihak petani dan pengepul beras serta yang terlibat di dalam praktik barter beras *anyar* dengan beras *lawas* ini dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Untuk pihak petani dan pengepul beras, diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan muamalat selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al- Qur'an dan as-Sunnah sebagai suatu pedoman bagi seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.

2. Untuk tokoh agama diharapkan bisa membimbing para pelaku praktik barter beras *anyar* dengan beras *lawas*, agar praktik barter tersebut sesuai dengan syariat Islam.
3. Untuk bidang gizi masyarakat desa diharapkan memberikan perencanaan-perencanaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan (berupa edukasi dan penyuluhan pentingnya mengkonsumsi beras berkualitas baik untuk kesehatan dan informasikan bahaya kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi beras berkualitas rendah)
4. Untuk pihak pemerintah hendaknya membantu para petani agar masyarakat bisa mencapai kecukupan pangan, pemerintah dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan yang komprehensif, berkelanjutan. dan juga lebih memperhatikan lagi masyarakat yang kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Lajnah, Jakarta, 2019

Sahih Muslim, 'Muslim', *Ttp: Al-Qana'ah, t.t*

A. FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012)

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Jakarta; PT. Rajawali, 2007)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2012)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010)

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2006)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media pratama, 2007)

Juwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ed. by Saifuddin Zuhri Qudsy (Yogyakarta: Diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar, 2008)

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung oleh Refika Aditama, 2011)

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis*, 6th edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fikih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013)
- Soimin, Koesdaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2005)
- Syafe'i, H. Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Bandung; PT. Pustaka Setia, 2001)
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003)

B. LAIN-LAIN

- Al-Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, (Surabaya: Toko Kitab Al- Hidayah, tt),
- Amri, Khairul, 'Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik Barter Di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah', *UIN Mataram*, 2019
- Basrowi, Muhammad dan Soenyono, *Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma* (Surabaya: Yayasan Kampusiana, 2004)
- Cegah-Gizi-Buruk-Beras, *Dinas Komunikasi Dan Informatika*, 2022
<https://diskominfo.probolinggokota.go.id/detail/cegah-gizi-buruk-bulog-edarkan-beras>
- Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi: Dasar Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Giddens, Anthony, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial* (Yogyakarta: Pedati, 2011)

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Maghfirah, Izzatun, 'Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah', *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4.2 (2021)

Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 51, (2010)

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Tjun Surjaman (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

Mujiatun, Siti, 'Jual Beli Dalam Prespektif Islam', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, No. 2 (2013)

Najihuddin, Muhammad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Ekonomi Islam*, 2020, IV

Nisak, Linda Khoirun, dkk., ANALISIS KECURANGAN DALAM TAKARAN DAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG DITINJAU DARI FIQIH RIBA (STUDI KASUS DI PASAR BANDAR KEDIRI), Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

Qadamah, Ibnu, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Qardawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Aunur Rafi (Jakarta: Robbani Press, 2002)

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, ed. by Inyia Ridwan Muzir (Yogyakarta: Prenada Media, 2007)

Riyanti, Umi, 'Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau) 2016.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKal) TAHUN 2022-2027, "BAB III POTENSI DAN MASALAH".

Salim, Agus, 'Praktik Barter Antara Barang Bekas Dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit', (*UIN Antasari Banjarmasin, 2010*).

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan* (Jakarta: PT. Kencana, 2019)

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)